



## KEPUTUSAN KEPALA DESA SOLO

Nomor : 038 Tahun 2026

### TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC) DESA SOLO

#### KEPALA DESA SOLO

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Solo.<br>b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;   |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;<br>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;<br>3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;<br>4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;<br>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;<br>6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;<br>7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;<br>8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.<br>9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Solo
- KESATU Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KEDUA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KETIGA Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Solo dan dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Solo  
Pada Tanggal : 4 Maret 2026

Kepala Desa Solo,



ELLYAS PIKAL

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Dua Boccoe
3. Kepala Upt. Puskesmas Dua Boccoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Solo  
Nomor : 038  
Tanggal : 04 Maret 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa  
Siaga  
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Dua Boccoe  
2. Kapolsek Dua Boccoe  
3. Danramil Dua Boccoe  
4. Kepala Puskesmas Dua Boccoe

Ketua : . Ellyas Pikal ( Kepala Desa Solo)  
Wakil Ketua : 1. Besse Asia Wardah (Sekertaris Desa Solo)  
2. Surianti.A.Md.Keb (Bidan Desa Solo)

Anggota : 1. Hasnita  
2. Rosmiati  
3. indah  
4. Riswana  
5. Musdalifah  
6. Jurhana  
7. Selfianti  
8. Nur Alvia  
9. Adelia  
10. Riswana  
11. Sinta  
12. Rismayanti  
13. Nirwati  
14. Fitrah Sari  
15. Rahmatang

